

PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA IMAM MEUNASAH SEBAGAI KADER PENGGERAK FARDHU KIFAYAH

Oleh: MASRUR, MA & AMIRUDDIN, MA¹

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mendalami tentang Peranan Pemerintah dalam membina Imam Meunasah yang merupakan penggerak utama syiar Islam yang ada di desa-desa. Kehadiran imam mutlak diperlukan untuk menjalankan aturan-aturan syariat Islam di seluruh penjuru negeri ini khususnya di Aceh yang saat ini diberi hak khusus dalam menerapkan syariat Islam. Salah satu tugas yang diembankan kepada imam meunasah adalah melahirkan kader-kader militan yang bisa menjadi sebagai penggerak fardhu kifayah. permasalahan kegiatan ibadah menyangkut dengan fardhu kifayah, jika tidak diatasi dengan intensif dan serius, di khawatirkan akan semakin langkanya orang yang bisa dan tahu tentang ibadah fardhu kifayah yang merupakan kewajiban paling utama bagi semua muslim. Tugas sebagai seorang Imam Meunasah memang berat, jadi seharusnya seorang Imam itu wajib dibayar mahal baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Oleh karean itu, penghasilan Imam Meunasah diperoleh dari hasil zakat, iuran pengajian, hasil dari sebagian harta wakaf yang ada di Gampong dan dana sukarelawan yang dikumpulkan warga Gampong dan subsidi pemerintah yang masih minim.

Kata kunci: *Imam Meunasah, Kader Penggerak, dan Fardhu Kifayah.*

¹ Dosen Tetap Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

2. Berbagi ibadah sunat atau kegiatan sebagai pelengkap dan pendamping penunaian ibadah sehingga tampak lebih khusyu', khidmat dan semarak.³

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang *aqidah*, syar'iyah, dan akhlak. Syari'at Islam tersebut meliputi *ibadah*, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *Tarbiyah* (pendidikan), *dakwah*, *syiar*, dan pembelaan Islam. Ketentuan pelaksanaan syari'at Islam diatur dengan Qanun Aceh.

Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam sistim pemerintahan di Aceh, Gampong merupakan tingkat pemerintahan yang paling rendah. Pemerintahan Gampong berada dibawah pemerintahan Mukim. Kerohanian dan keagamaan di gampong dilaksanakan dan dipimpin oleh seorang Imum yang disebut Imum Meunasah. Perda Nomor 7 tahun 2000 dalam Bab I Pasal 1 tentang ketentuan umum mendefinisikan bahwa: "Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam"⁴. Pembinaan Imum Meunasah adalah tugas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota di Aceh. Maksud pembinaan Imum Meunasah dalam penulisan ini adalah pembinaan tentang pelaksanaan tajhiz mayat atau fardhu kifayah bagi Imum Meunasah di Kabupaten Pidie

³ Abubakar, Al Yasa', *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008: h. 167.

⁴ Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Jaya.

Dewasa ini kemampuan masyarakat muslim khususnya dan Aceh pada umumnya dalam melaksanakan kewajiban Fardhu Kifayah misalnya memandikan jenazah, menshalatkan dan menaliqinkan mayat sangat kurang, hal ini di tandai dengan semakin berkurangnya tenaga ataupun orang yang bisa menshalatkan jenazah sampai menguburkan jenazah. Fenomena ini bisa kita temukan hampir di seluruh pelosok kabupaten Pidie Jaya. Bahkan tak jarang orang yang keluarganya tertimpa musibah kematian anggota keluarganya tak jarang menyewa orang-orang di luar kampungnya yang ahli dalam bidang tersebut atau tengku-teungku di pesantren-pesantren ataupun Dayah-dayah untuk mengurus jenazah anggota keluarganya atau kerabatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi persoalan pokok dalam penulisan ini yaitu masih lemah upaya pembinaan Imum Meunasah dalam hal pelaksanaan fardhu kifayah. Apa bila ada orang meninggal, agak terkendala pelaksanaan fardhu kifayah, karena minimnya sumber daya yang berkualitas untuk mengurus mayat tersebut. Fenomena ini cukup terasa terjadi di Aceh akhir-akhir ini. Karena itu cukup menarik untuk di kaji, karena adanya kaitan dengan dengan Perda Nomor 2 tahun 1990 dan Perda Nomor 5 tahun 2000.

B. Pengertian Fardhu Kifayah

Fardhu Kifayah merupakan status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, namun bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur. Salah satu Contoh aktivitas yang tergolong Fardhu Kifayah adalah mengurus jenazah sampai proses penguburannya. Suatu perbuatan yang semula hukumnya fardhu kifayah bisa menjadi fardhu 'ain apabila perbuatan dimaksud belum dapat terlaksana dengan hanya mengandalkan sebagian dari kaum muslimin saja.

Hal ini bila terus menerus berlangsung tanpa ada generasi atau sumber daya manusia yang bisa melakukannya akan menjadi suatu permasalahan sosial tersendiri di masyarakat. Dalam hal ini peranan semua pihak mulai

dari Pemerintah, masyarakat, pemuda dan perangkat adat di gampong sangat diperlukan, terutama dalam hal pelatihan dan pembinaan keagamaan menyangkut dengan pelaksanaan ibadah fardhu kifayah.

Salah satu cita-cita dan tujuan ummat Islam serta para anggota masyarakat Aceh adalah tegaknya akhlak dan berkembangnya syi'ar agama di tengah-tengah masyarakat. Simbol atau lambang terwujudnya cita-cita itu dapat dilihat pada berfungsinya Meunasah. Hampir bisa di artikan kalau bidang agama kurang berfungsi di meunasah, itu pertanda kualitas akhlak dan syiar agama pada tempat itu kurang berkembang. Masyarakat sangat mendambakan bahwa pembangunan tidak hanya fisik material tetapi juga mental spiritual.⁵

Salah satu permasalahan yang terjadi selama ini adalah mungkin dikarenakan kurangnya pelatihan dan pemahaman pihak terkait kepada pemuda tentang pelaksanaan fardhu kifayah tersebut. Disamping itu kurangnya minat para pemuda sekarang dan juga minimnya peran Teungku Imum Meunasah dalam mengadakan pelatihan kepada pemuda tentang tata cara pelaksanaan fardhu kifayah khususnya dalam mengurus jenazah. Berbagai permasalahan kegiatan ibadah menyangkut dengan fardhu kifayah, jika tidak diatasi dengan intensif dan serius, di khawatirkan akan semakin langkanya orang yang bisa dan tahu tentang ibadah fardhu kifayah yang merupakan kewajiban paling utama bagi semua muslim.

C. Syariat Islam di Aceh

Syari'at Islam di Aceh menyatu dengan adat sedemikian rupa, sehingga seiring sifat adatnya lebih menonjol dari sifat syari'atnya. Lebih dari itu beberapa ijtihad dan terobosan telah dilakukan ulama Aceh atas aturan dalam fiqh mazhab Syafi'i, misalnya keizinan orang perempuan menjadi sultan (kepala Negara), serta adanya pemisahan antara mesjid dengan meunasah. Timbangan, takaran dan mata uang sebagai ukuran untuk zakat, diat dan sebagainya

⁵ Badruzzaman Ismail, *Masjid dan*
(Banda Aceh: Gua Hira', 2002), h 14.

Adat Meunasah Sebagai Sumber Energy Budaya Aceh,

Masrur, MA & Amiruddin, MA

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آيَٰلَا
تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Syari’at islam di Aceh dipahami oleh masyarakat bukan hanya dalam aspek hukum dan peradilan, tetapi mencakup berbagai bidang lain seperti pendidikan, ekonomi (kepemilikan dan pemanfaatan tanah, pembagian air sungai untuk irigasi, aturan menangkap ikan di laut dan sebagainya).

Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di Aceh tidak lepas dari nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi landasan hidup bagi masyarakat. Hal ini secara turun-temurun masih dipraktikkan sejak peraturan hukum adat disistematiskan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1606-1637 M). Dari sisi historis, pelaksanaan hukum adat ini tidak dapat dipisahkan dari hukum agama. Kedua hukum ini saling mengikat dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.

Pada masa itu muncul istilah adat bersendi syara’, syara’ bersendi adat. pengertiannya yaitu bahwa agama bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits serta adat dirumuskan melalui undang-undang dan resam negeri yang disusun oleh Sultan dengan bermusyawarah bersama orang-orang besarnya. Apabila agamanya kuat, maka kuat pula adatnya. Begitu juga sebaliknya, apabila adatnya kuat maka kuat pula agamanya⁶.

Kemudian kesuksesan Sultan Iskandar Muda dalam penerapan sistem politik pemerintahan, kemasyarakatan, ekonomi, maupun sosial budaya yang kuat, tangguh serta perannya dalam segala hal termasuk dunia internasional, telah menjadi acuan sebagai standar rujukan. Ketangguhan pemerintahannya saat itu, karena dilatarbelakangi kemampuannya membangun suatu kultur

⁶ H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara Djilid I*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 2000, h. 334.



dan struktur tatanan masyarakat Aceh menjadi salah satu segmen peradaban manusia yang terkumpul dalam nilai-nilai filosofi: *Adat ngon hukom lagei zat ngon sifeut* yang struktur implementasinya disimpulkan dalam : *Adat bak po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana*.⁷

Setelah sekian lamanya hukum agama dan hukum adat mengalami kevakuman di Aceh pada masa orde baru, maka masyarakat Aceh menuntut pemerintah agar memberlakukan kembali syari'at Islam di Aceh. Tuntutan ini disikapi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mencetuskan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satu inti dari undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Kemudian dipertegas pula dengan lahirnya UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, harapan untuk terlaksananya syari'at Islam lebih besar karena memungkinkan pembentukan Peradilan Syari'at Islam di Aceh⁸.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, maka telah ditetapkan sepuluh lembaga adat yaitu : Imum Mukim, Geuchik, Tuha Peuet, Tuha Lapan, Imum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seneubok, Haria Peukan, dan Syahbanda. Sedangkan dalam pasal 98 UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat satu lembaga adat lagi yaitu MAA (Majelis Adat Aceh).

Di antara lembaga-lembaga adat yang disebutkan di atas, geuchik berperan besar sebagai pengendali sosial masyarakat dalam mengatur setiap kebijakan yang berada dalam wilayah hukumnya, termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan tentang hukum syari'at Islam. Geuchik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh lembaga-lembaga adat lain

⁷ www.siteresources.worldbank.org. Lihat H. Badruzzaman Ismail, Pengaruh Faktor Budaya Aceh Dalam Menjaga Perdamaian dan Rekonstruksi. Diakses pada tanggal 10 Juni 2007.

⁸ www.komisihukum.go.id/attach/NAD.doc. Lihat Membangun Peradilan Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam. Diakses pada tanggal 10 Juni 2007.

Secara normatif, syari'ah merupakan hukum Tuhan yang dengan prinsip-prinsipnya mengatur semua aspek hubungan antar manusia, dari ekonomi sampai politik, serta dari kehidupan batin sampai pertalian suami dan istri. Hukum Tuhan ini juga disertai prinsip adanya keyakinan akan Tuhan yang hadir di mana-mana dan Dia juga mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Dalam hal ini, syari'ah adalah jalan menuju sumber kehidupan selama dua puluh empat jam agar manusia senantiasa dekat dan dilindungi penciptanya.¹²

D. Kedudukan Lembaga Adat Gampong Dalam Pelaksanaan Syari'at

Islam

Dalam Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam disebutkan bahwa aspek pelaksanaan syari'at Islam meliputi: aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah, baitulmal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris. Namun dalam aplikasinya, syari'at Islam di Aceh lebih difokuskan kepada beberapa bidang saja.

Penerapan syari'at Islam di Aceh sangat berkaitan dengan identitas masyarakat Aceh, sehingga penerapan syari'at Islam yang pertama-tama digalakkan lebih bersifat simbolis, bukan hal-hal yang lebih islami dalam arti yang lebih signifikan seperti pemberantasan korupsi atau kolusi. Bidang-bidang yang difokuskan sementara ini adalah penggunaan busana islami, pelarangan tindakanmunkarat seperti minuman beralkohol, perjudian dan perzinahan, pengaturan ibadah shalat jum'at dan ibadah puasa Ramadhan, pelarangan aliran sesat, penggunaan hukum cambuk sebagai salah satu alternatif dari berbagai bentuk hukuman pidana, penggunaan kalender Hijriah, dan penggunaan penulisan Arab-Melayu.

Hal-hal simbolis seperti inilah yang sementara menjadi prioritas, karena simbol memiliki hubungan erat dengan identitas. Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa NAD akan menerapkan hukum Islam dalam

¹² Lihat Roger Garaudy, "Hak-hak Asasi dalam Islam: Ketegangan Visi dan Tradisi", dalam *Jurnal Islamika*, No. 2 Oktober-Desember 1993, h. 105.

gampong yang mempunyai batas-batas tertentu, harta kekayaan sendiri, wewenang, dan kekuasaan adat dalam kawasannya. Perangkat mukim terdiri dari imuem mukim (pimpinan mukim), tuha peutdan tuha lapanyang berfungsi memberi nasehat terutama dalam sidang musyawarah. Mukim berfungsi sebagai koordinator masyarakat gampong-gampong berkaitan dengan adat, pelaksana peradilan adat (banding terakhir) dari keputusan peradilan gampong.

3. Kawasan Lembaga-lembaga Adat Lainnya

Untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan kehidupan masyarakat, maka dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan adat terdapat lembaga-lembaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing, yaitu: keujrun blang (bidang pertanian), panglima laot (bidang perikanan), petua seuneubok (bidang perkebunan), haria peukan (bidang pasar), dan yahbanda (bidang lalu lintas laut, danau, dan sungai).¹⁵ Geuchik selaku pimpinan dalam suatu gampong harus benar-benar memahami karakter sosial masyarakatnya. Sehingga salah satu syarat untuk menjadigeuchik sebaiknya adalah asoe lhok, yaitu penduduk asli daerah setempat dan memiliki kharisma dalam pandangan masyarakat. Geuchik berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif yang antara lain berupa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dan penengah dalam mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Geuchik memiliki wewenang yang luas dalam kapasitasnya sebagai seorang pimpinan.

Geuchik memberikan dukungan penuh terhadap jalannya syari'at Islam di wilayah adatnya. Pengalaman sejarah menyebutkan bahwa dulu dalam pengawasan jalannya hukum syari'at, geuchik membentuk kelompok pemuda yang bertugas mengawasi keadaan gampong dari segala macam perbuatan yang dilarang menurut agama dan adat. Kelompok pemuda ini atas izin dari geuchik senantiasa dalam keadaan waspada. Mereka berjaga-jaga dari perbuatan warga sekampungnya apabila mereka melakukan kesalahan.

Apabila ditemukan kejanggalan, mereka terlebih dahulu menasehati

¹⁵ H. Badruzzaman dkk, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi NAD*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2003, h. 39-40.

tanpa sepengetahuan geuchik. Apabila nasehat mereka tidak diterima maka mereka melaporkan padageuchik. Agar tercipta ketentraman di kampung mereka, pemuda yang belum menikah diharuskan untuk tidur di meunasah. Kondisi saat ini memang tidak layak lagi bagi pemuda untuk tidur di meunasah, namun ada nilai lain yang dapat diambil dengan cara meramaikan meunasah dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan syari'at Islam.

Dalam permasalahan ekonomi, geuchik juga memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Misalnya pengelolaan zakat (penghasilan, tabungan, dan fitrah) yang mekanismenya dilakukan oleh pemerintahampung menurut tradisi setempat. Pemerintahampung telah menentukan besaran zakat yang harus dibayar seseorang, kemudian memungut dan menyimpannya serta menentukan orang yang berhak menerimanya, dan terakhir membagi-bagikan kepada yang berhak¹⁶. Melalui sistem pembagian zakat ini dengan adil dapat menciptakan suasana yang rukun antar sesama warga masyarakat

Ajaran Islam dan adat merupakan landasan berpijak dari kehidupan masyarakat Aceh (lebih dikenal ureueng Aceh). Eksistensi adat dan syarak di tengah-tengah masyarakat Aceh menumbuhkan harkat, martabat, dan jati diri ureueng Aceh. Hal ini membuktikan bahwa antara ajaran islam dan adat Aceh tetaplah sejalan dan tidak akan pernah terjadi perbenturan satu sama lain. Bisa dikatakan, ajaran Islam memperkuat ajaran-ajaran adat di tengah-tengah masyarakat.

Lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh menurut Perda Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat antara lain adalah: Imum Mukim, Geuchik, Tuha Peuet, Tuha Lapan, Imum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seneubok, Haria Peukan, dan Syahbanda. Pada prinsipnya tiap persengketaan tersebut baik di keluarga, antara keluarga, maupun antar masyarakat, maka diselesaikan terlebih dahulu

¹⁶ Sampai sekarang hampir seluruh gampong mengakui bahwa pengumpulan zakat merupakan salah satu tugas gampong. Lihat Al-Yasa' Abu Bakar, Islam, Hukum, dan Masyarakat di Aceh; Tajdid Syari'at Dalam Negara Bangsa. Makalah disampaikan pada Konfrensi Internasional I Studi Aceh dan Asia Tenggara di Banda Aceh tanggal 24 – 27 Februari 2007. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai perangampong dalam pelaksanaan adat Aceh lihat juga Moehammad Hoesin, op cit.

secara damai melalui musyawarah adat. Bila suatu keputusan sudah diambil namun ternyata para pihak tidak mengindahkannya maka akan dikenakan sanksi lebih berat oleh karena dapat mengganggu keimbangan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penyelesaian perkara, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Imum Mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak tidak merasa puas, maka dapat diajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Mumim dan Gampong.

Asas publisitas dianut ketika tiap-tiap penyelesaian sengketa ini kemudian oleh Geuchik dan Imum Mukim dibuat Berita Acara dan dituangkan dalam keputusan serta diumumkan kepada masyarakat. Perlu dicatat disini ternyata belum ada aturan yang resmi mengenai pengaturan teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengambil alih sengketa- sengketa yang masuk wilayah hukum adat. Artinya, Perda-perda yang mengatur mengenai hukum lembaga adat dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan penyelesaian hukum adat dan permasalahan seputar penyelesaian tersebut baik yang bersifat internal, maupun yang eksternal.

E. Meunasah

Meunasah hanya ada di Aceh saja berasal dari asal kata madrasah pada zaman tempo dulu. Menurut kisah orang-orang zaman yang memiliki ilmu tentang meunasah, ia awalnya berasal dari lembaga pendidikan yang dalam bahasa Arab disebut madrasah. Ketika Aceh menjadi bagian dari kemajuan pendidikan dan perkembangan sekolah sudah lebih maju, rumah sekolah didirikan lain oleh pemerintah dengan meninggalkan lembaga madrasah tadi berubah fungsi dan berganti nama menjadi meunasah. Dahulu meunasah selain berfungsi sebagai tempat ibadah, ia juga dijadikan sebagai rumah sekolah dengan gelar madrasah dan kini menjadi Meunasah.

Tidak ada rujukan khusus tentang meunasah yang bersifat internasional seperti masjid karena ia hanya ada dan dipergunakan di Aceh oleh orang Aceh

saja. Untuk itu definisi yang membumi untuk meunasah memang sulit didapati dalam kamus-kamus internasional. Demikian juga dengan istilah surau dan langgar, secara harfiah ia mempunyai makna dan definisi yang berlainan sesuai dengan latar belakang bangsa yang menggunakannya saja. Kalau di Aceh ia berasal dari perkataan madrasah.

Masyarakat Aceh selain memanfaatkan Meunasah sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat untuk musyawarah Gampong, tempat menyelesaikan sengketa/konflik dalam Gampong dan segainya. Bagi masyarakat Aceh, Meunasah adalah sebuah lembaga yang multi fungsi. Lembaga meunasah gampong dalam melakukan tugas-tugas pembinaan masyarakat menggunakan sarana-sarana dan perangkat pendukung. Perangkat pendukung tersebut dibutuhkan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga hukum adat. Lembaga ini dalam persidangan musyawarah dilengkapi oleh unsur-unsur Keucik, Teungku/Imuem Meunasah, Tuha Peut, Tuha Lapan, dan Tuha adat lainnya.

Pimpinan Majelis Adat Aceh mengatakan “Untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan bidang kekhususan dan keistimewaan, maka sumber pusat kegiatan masyarakat yaitu meunasah dan masjid hartus direvitalisasi sebagai logo, lambang atau sebagai simbol pusat kebudayaan adat Aceh”¹⁷.

F. Imum Meunasah dan Tugasnya

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, Imum adalah yang orang yang bertugas dalam pelaksanaan urusan kerojanaan dan keagamaan di suatu Gampong atau Desa. Pada Perda Nomor 7 Tahun 2000 dalam Bab I Pasal 1 tentang ketentuan umum didefinisikan bahwa: Imum meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkaitan dengan bidangagam Islam dan pelaksanaan syari’at Islam”¹⁸.

Dalam Al-quar’an juga ada penjelasan tentang Imum yang berbunyi sebagai berikut:

Imum Meunasah adalah pembantu utama Keuchik dalam penyelenggaraan

¹⁷ Ann. *Meunasah dan masjid logo kebudayaan adat Aceh*. Waspada 31 Oktober 2009

¹⁸ Suhaidy, M. Saleh, *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah*, Dinas Syaria’t Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007:h.15.

keagamaan dan pengajian di Meunasah. Adapun tugas-tugas seorang imum di gampong adalah sebagai berikut:

1. Menjadi imam shalat setiap waktu,
2. Menyelenggarakan kegiatan Ramadhan seperti shalat tarawih dan sebagainya,
3. Mengajar mengaji,
4. Menyelenggarakan tajhiz mayat,
5. Menjadi 'amil zakat
6. Bersama-sama dengan Keuchik ikut serta dalam semua jenis kegiatan seremonial masyarakat seperti pernikahan, dan hal-hal lain yang menyangkut dengan kegiatan keagamaan.

Dalam melaksanakan atau menyelenggarakan shalat, Imum Meunasah bertugas sebagai:

1. Menjadi imam dalam shalat-shalat fardhu
2. Mengatur tata laksana shalat di Mesjid/meunasah, termasuk shalat jum'at, shalat tarawih, dua shalat Ied dan kegiatan ibadah yang lain.
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran ibadah shalat, dalam hal ini Imum Meunasah kadangkala cukup bertindak sebagai pengarah, sedangkan yang melaksanakan adalah khadim Mesjid atau Meunasah. Sarana ibadah misalnya ketersediaan air untuk para jama'ah, kejelasan pengeras suara, pengaturan jadwal waktu shalat, kebersihan Mesjid atau Meunasah, ketersediaan sajadah dan sebagainya.

Tugas sebagai seorang Imum Meunasah memang berat, jadi seharusnya seorang Imum itu wajib dibayar mahal baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, penghasilan Imum Meunasah diperoleh dari hasil zakat, iuran pengajian, hasil dari sebagian harta wakaf yang ada di Gampong dan dana sukarelawan yang dikumpulkan warga Gampong.

Berkaitan dengan pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan, yang menjadi tugas Imum Meunasah adalah menyiapkan tata laksana pelaksanaan ibadah puasa seperti mengatur jadwal imam untuk shalat tarawih dan witr, jadwal

DAFTAR PUSTAKA

Abu A'la Al-Mududi, "Syari'ah dan Hak-hak Asasi Manusia", dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (Penyunting), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Abubakar, AlYasa', *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008

Badruzzaman dkk, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi NAD*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2003

Badruzzaman Ismail, *Masjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energy Budaya Aceh*, Banda Aceh: Gua Hira', 2002.

Dara Yusilawati, Penerapan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Identitas Rakyat Aceh, dalam Masykuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia (Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas)*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 213.

H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara Djilid I*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 2000.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, H. Hasan Basri (ed.), Jakarta: Logos, 2003.

Suhaidy, M. Saleh, *Buku Pegangan Teungku Imeum Meunasah*, Dinas Syaria't Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007

